

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju seperti negara di Eropa, Amerika dan Asia, bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan transaksi pembayaran. Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara, oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. (Kasmir 2008 :1)

Perkembangan perbankan Islam telah mendapat momentum sejak 1970-an secara umum mengambil dua pola. *Pertama*, mendirikan Bank Islam berdampingan dengan bank konvensional (dual banking system) seperti kasus di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordani, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. *Kedua*, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan Syariah Islam (*full fledged Islamic financial system*) seperti kasus Sudan, Iran dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis awal perbankan Islam dimulai dengan dukungan regulasi perbankannya yang memadai. (Yusuf Wibisono, 2009 :1)

Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan riba dalam agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunah Rasul Muhammad SAW.

Berkembangnya ekonomi Islam di dunia ini banyak menjadi solusi di beberapa negara yang menganggap bahwa bunga (riba) pertumbuhan ekonomi melalui perbankan menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat dalam melakukan dinamisasi keuangannya seiring dengan bertahannya sistem ekonomi konvensional dengan berbagai sistem dan perspektif seperti sosialisme, kapitalisme dan berbagai prinsip perbankan dengan berbagai orientasinya. Di sini, ekonomi Islam menawarkan sebuah perspektif yang berbeda melalui sektor keuangan dengan perbankan Islam salah satunya, sesuai prinsip-prinsip syariah.

Di Asia Tenggara dengan sejumlah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam beberapa dekade ini memang menjadi perhatian dunia internasional dalam kaitannya dengan perkembangan keuangan Islam, dengan mengadakan sistem perbankan Islam di antaranya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura. Dikarenakan potensi Asia Tenggara yang memiliki penduduk muslim yang besar dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi perbankan yang sudah ada, lebih jauh lagi perbankan dan keuangan Islam di Asia Tenggara akan memajukan perekonomian di tingkat dunia. Kawasan Asia Tenggara akan menjadi “*platform*” pertumbuhan jasa keuangan Islam karena permintaan produk dan jasa keuangan Islam di wilayah tersebut sangat signifikan. Para pengamat, salah satu di antaranya adalah Muzaffar Hisham dalam konferensi *World Islamic Economic Forum* (WIEF) ke-5 di Kualalumpur, menyimpulkan bahwa kawasan Asia Tenggara menunjukkan statistik pertumbuhan menggembirakan dengan populasi lebih dari 600 juta penduduk dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 5,5 persen selama lima tahun. Asia Tenggara sebagai pusat industri akan menghasilkan permintaan signifikan untuk produk dan jasa keuangan Islam, terutama dari Malaysia, Indonesia dan Singapura. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia, sebagaimana diwakili oleh Dato' Mohd Redza Shah Abdul Wahid, menyimpulkan bahwa integrasi industri keuangan Islam di tingkat regional masih sulit dilakukan, kecuali dalam hal kerjasama bisnis dan berbagi informasi keuangan Islam. Menurutnya, proses integrasi baru dapat dilakukan dalam tahap ekspansi ke negara-negara di ASEAN, seperti yang dilakukan oleh CIMB dan HSBC. Namun di negara ASEAN lain yang mayoritas penduduknya bukan Islam, pengembangan keuangan Islam menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama saling mendukung untuk industri keuangan Islam di tingkat regional. (Venardos 2010 :115)

Salah satu negara dimana Muslim menjadi minoritas dan didapati tantangan pengembangan keuangan Islam adalah Thailand. Muslim di Thailand terkonsentrasi di bagian Thailand selatan yang terdiri dari masyarakat Melayu-Muslim selama ini dikenal sebagai wilayah yang masih dirundung konflik. Jumlah penduduk muslim di Thailand yang menjadi minoritas hanya sekitar 15 persen yaitu di Patani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan penduduk yang menganut Budha yaitu sekitar 80 persen, dari total jumlah penduduk Thailand yaitu 6,540,000 juta jiwa (Kantor Statistik Nasional Thailand, 2015). Seperti muslim di wilayah dunia lain, mereka juga menginginkan Islam dipraktikan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, di antaranya dengan mendirikan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Bank Islam. Namun sebagai minoritas, cita-cita mendirikan perbankan Islam tidaklah mudah karena muncul permasalahan ekonomi-politik antara umat Muslim dengan pemerintah Thailand yang notabene secara politik dikuasai oleh non-Muslim.

Perbankan Islam merupakan institusi atau lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Thailand sejak tahun 1998 dengan menerapkan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan Islam di Thailand diawali dengan berdirinya "*Pattani Islamic Saving Cooperative*" pada tahun 1987. *Pattani Islamic Saving Cooperative* merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dengan sistem syariah.

Sementara dari sisi regulasi, regulasi perbankan Islam di Thailand baru resmi dibuat dan ditetapkan pada tahun 2002 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 2002 tentang Bank Islam Thailand yang dibentuk oleh pemerintah di bawah kementerian keuangan Thailand yang dipimpin oleh raja Bhumibol Adulyadej. Sampai saat ini Undang-Undang tersebut digunakan sebagai satu-satunya regulasi untuk Bank Islam Thailand. Padahal secara mikro maupun makro, pengembangan regulasi memainkan peran penting sebagai ; a) memitigasi resiko hingga perlindungan investasi dan kegagalan pasar ; b) mengawal keuangan Islam agar senantiasa sesuai dengan syariah (*sharia compliance*) ; dan c) Pengawasan dan penjaminan aset nasabah. (Dusuki, 2012: 636-637)

Pada bulan Oktober tahun 2002, pemerintah Thailand di bawah kementerian keuangan mendirikan bank Islam pertama yaitu *Islamic Bank of Thailand* (IBT). Pemerintah mendorong pengembangan sistem perbankan Islam dalam berbagai bentuk untuk melayani umat Islam melakukan kegiatan perbankan mereka sesuai dengan prinsip Islam. Bank Islam mulai beroperasi pada bulan Juni 2003 dengan modal awal sebesar satu miliar Bath. Bank Islam membuka cabang pertama di Klongtan. Pada akhir tahun 2005 Bank Islam telah memiliki 9 cabang di berbagai wilayah Thailand. Hal ini dilakukan di bawah kebijakan pemerintah sehingga perkembangan perbankan Islam terus meningkat menjadi 27 cabang. Untuk memfasilitasi bisnis yang tengah berkembang dan meningkatkan efektivitas kompetitif, Bank Islam merelokasi kantor pusatnya dari Klongton ke Asoke pada bulan Agustus 2005. Selama tahap awal pendirian bank Islam difokuskan pasarnya hanya pada masyarakat Muslim. Dengan dirasakannya dampak

pertumbuhan ekonomi dari adanya keuangan Islam, pemerintah Thailand berencana untuk mengembangkan perbankan Islam. Menurut data yang diperoleh dari IBT sampai saat ini (2015), jumlah perbankan Islam di Thailand mencapai 130 cabang di seluruh wilayah Thailand.

Adanya bank Islam bertujuan untuk menciptakan bank yang berbeda dengan bank konvensional yang sudah ada sebelumnya di Thailand. Gagasan pembentukan bank Islam dilakukan oleh populasi muslim. Awal pembentukan bank Islam sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan ahli keuangan dari kalangan muslim yang berupaya menciptakan tersedianya jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan keinginan pemerintah adalah untuk mendirikan sebuah bank Islam yang beroperasi sesuai dengan aturan Islam dan terbuka untuk semua nasabah muslim dan non-muslim. (Morrin, 2001 : 57)

Secara umum, Thailand memiliki dua jenis lembaga keuangan. *Pertama*, Lembaga penyimpanan seperti bank termasuk bank Islam, lembaga keuangan yang menerima deposito, koperasi Simpan Pinjam, danareksa dan pasar modal. *Kedua*, lembaga keuangan yang tidak menerima deposito seperti perusahaan asuransi, perusahaan manajemen aset, dan perusahaan efek. Adapun jumlah total aset lembaga-lembaga keuangan di Thailand ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Aset Bank di Thailand tahun 2014**

<b>Lembaga penyimpanan</b>	<b>Total</b>
Bank sentral	30
Lembaga keuangan	6
Koperasi	1,943
Dana pasar uang	41
Bank Islam	4
	<b>82,943</b>

Sumber: Bank of Thailand, 2014 (dalam milyar Baht)

Dari tabel di atas, market share dari Bank Islam di Thailand berkisar sekitar 3,3 persen. Sementara itu, dari sisi kelembagaan pendukung, bank Islam memiliki dua lembaga, *pertama, Afiliasi dan investasi* dari bank Islam Thailand, *kedua, AMANAH Leasing Company* (Perusahaan). Dua lembaga tersebut terdaftar di bursa efek Thailand dan mengoperasikan bisnis *leasing* menurut prinsip-prinsip Islam yang saat ini memiliki kantor cabang dan perwakilan berbagai tempat di negara Thailand.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perkembangan ekonomi Islam di Thailand ke depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkesesuaian dengan prinsip Islam yang sebenarnya. Implementasi ekonomi Islam melalui Perbankan Islam bukan semata-mata hanya pada orang muslim saja, tetapi diharapkan Perbankan Islam menjadi dibutuhkan pada masyarakat non-muslim dan lembaga keuangan yang digunakan oleh masyarakat Thailand secara keseluruhan. Salah satu faktor yang dapat mendukung ke arah tersebut adalah adanya regulasi yang

semakin menjadikan bank Islam di Thailand bersifat inklusif. Hal itu ditunjukkan oleh pengalaman keuangan Islam di Malaysia dan Indonesia.

Dengan memperhatikan dan pertimbangan permasalahan yang ada di Thailand dalam hal banyaknya cabang yang dibuat oleh pemerintah Thailand, seharusnya juga didukung dengan regulasi dan pengetahuan yang sesuai dengan prinsip Islam dan dipahami oleh *stakeholder* lembaga keuangan syariah. Untuk itu peneliti memilih penelitian dengan judul **“DAMPAK REGULASI PERBANKAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM DI THAILAND”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah potret sejarah perkembangan perbankan Islam di Thailand?
2. Bagaimanakah perkembangan Regulasi Perbankan di Thailand?
3. Bagaimanakah Dampak Regulasi perbankan Thailand terhadap Perkembangan Perbankan Islam di Thailand?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setelah peneliti merumuskan masalah yang tercantum di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memotret sejarah perkembangan perbankan Islam di Thailand.
2. Menganalisis perkembangan regulasi perbankan Islam di Thailand
3. Mengetahui dampak regulasi perbankan Thailand terhadap perkembangan Bank Islam di Thailand.
- 4.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Akademis

Kegunaan teoritis:

Sebagai sarana pembelajaran yang memberi tambahan pengetahuan serta pengalaman sehingga peneliti dapat mengembangkan ilmu yang didapat di program studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi siapapun yang ingin



memperdalam wawasan dalam dunia Perbankan. Khususnya Perkembangan Perbankan Islam di Thailand dan Perbankan Islam secara umum.

## 2. Praktis

Kegunaan praktis:

Penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi maupun para bankir serta para praktisi di dunia Perbankan Islam yang belum tahu atau ingin mengetahui lebih dalam tentang kajian perkembangan perbankan Regulasi Perbankan Islam di Thailand terkait dengan perkembangan Bank Islam.